



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor: 421.9 - 004 /XI/PAUD/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai Tanggal 05 Juni 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BINJAI
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan PAUD

KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :

Nama : PAUD NURUL ULUM DAYYAN BAAQIR ARRASYID BINJAI

Jenis Pendidikan : PAUD

Alamat Sekolah : JL. P. DIPONEGORO NO. 29 RAMBUNG DALAM BINJAI SELATAN BINJAI

Pemilik : UTARI Amd, SKM, MKM

Kepala Sekolah : DIKA KURNIADI S.Pd, MS

Nama Yayasan : YAYASAN DAYYAN BAAQIR ARRASYID

Ketua Yayasan : UTARI Amd, SKM, MKM

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum kedua berlaku terhitung mulai tanggal Oktober 2023 s/d Oktober 2028

KEEMPAT : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat.
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan berkas sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

KELIMA : Segala sesuatu yang akan di tinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal : Oktober 2023 s/d Oktober 2028



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 2 November 2023
an. WALIKOTA BINJAI
Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 009